



KAJIAN YURIDIS PENGATURAN DALUWARSA DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT

Yohan Armindo Yoseph

Universitas Nusa Cendana Kupang Nusa Tenggara Timur, Indonesia

Yohanyoseph93@gmail.com

Diterima:

29 Mei 2021

Direvisi:

27 Juni 2021

Disetujui:

14 Juli 2021

Abstrak

Pemalsuan surat merupakan tindak pidana yang akibatnya tidak dirasakan langsung oleh korban. Berdasarkan Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Kpg hak dari tersangka yang diuntungkan seharusnya korbanlah yang harus diuntungkan sesuai dengan data atau kasus yang ditangani tindak pidana pemalsuan surat tersebut belum daluwarsa. Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaturan daluwarsa ditetapkan untuk menghapus atau meniadakan tuntutan pidana pada seseorang, untuk menganalisis implementasi dari ketentuan daluwarsa dalam praktik penanganan pemalsuan surat dan merumuskan formulasi kebijakan pidana tentang daluwarsa dalam undang-undang pidana yang akan datang. Metode penelitian adalah normatif dengan pendekatan konseptual, kasus dan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rasio legis pengaturan daluwarsa ditetapkan untuk menghapus atau meniadakan tuntutan pidana adalah faktor kesulitan pembuktian serta menemukan tiga hal yang memengaruhi kesulitan mengungkap perkara.

Kata kunci : *Aturan daluwarsa; Pemalsuan surat; Perhitungan daluwarsa*

Abstract

Forgery of letters is a criminal act that consequently is not felt directly by the victim. Based on The Decision No. 3/Pid.Pra/2018/PN Kpg the rights of the suspects who benefited should be the victims who should benefit in accordance with the data or cases handled criminal forgery of the letter has not been expired. The purpose to be achieved from the implementation of this study is to analyze the arrangements set to remove or eliminate criminal charges against a person, to analyze the implementation of the provisions daluwarsa in the practice of handling forgery letters and formulate a criminal policy formulation on daluwarsa in the upcoming criminal law. Research methods are normative with conceptual, case and statutory approaches. The results of this study showed that the legis ratio of the arrangement set to remove or eliminate criminal charges is a factor of difficulty in proving and finding three things that affect the difficulty of uncovering a case.

Keywords: *Rules of daluwarsa; Forgery of mail; Calculation of daluwarsa*

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah memberlakukan hukum yang berasal dari Belanda (Putra, 2018) karena Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun sehingga hukum Belanda diadopsi oleh Negara Indonesia (Aseri, 2016) (*sistem civil law*). Sistem *civil law* adalah bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal (Nurhardianto, 2015) berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan dan yurisprudensi (Ariani, 2020). Negara-negara penganut *civil law* menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan (Bawole, 2013).

Ketentuan tindak pidana pemalsuan surat dalam KUHP tidak bisa dilepaskan dari ketentuan hukum pidana yang berlaku di Belanda (Zulfa, 2018) yang juga mendapatkan pengaruh dari ketentuan *Code Penal* dalam Hukum Romawi (Purwaningsih, 2019). Berdasarkan hukum Romawi, dianggap sebagai suatu *deeigenlijkefalsum* atau sebagai tindak pidana pemalsuan (Yasir, 2016) yang sebenarnya bila meliputi pemalsuan surat-surat berharga dan pemalsuan surat. Kemudian ditambah dengan tindak pidana pemalsuan lainnya yang di dalam doktrin disebut sebagai *quasifalsum* (Zulfa, 2018) atau pemalsuan yang sifatnya semu (Zougira, 2017).

Sesungguhnya hal ini memengaruhi kualifikasi dari tindak pidana pemalsuan surat dalam *Code Penal* yang disamakan dengan tindak pidana lain (Fahmi, 2016) yang bukan pemalsuan yang disebut sebagai *lescrimesetdelitscontrelapaix publique* atau tindak pidana terhadap ketertiban umum. Berdasarkan KUHP Indonesia saat ini, ketentuan ini dirumuskan dalam Buku II KUHP tentang kejahatan dan BAB XII tentang Pemalsuan Surat.

Pemalsuan dalam surat-surat (*valscheheid in geschrift*) yang berturut-turut memuat empat *title* (Baiddilah, 2012), semuanya tentang kejahatan terhadap kekuasaan umum. Pemalsuan dalam surat-surat dianggap lebih bersifat publik yaitu mengenai kepentingan masyarakat (Wibisono, 2015). Kepercayaan masyarakat kepada isi surat-surat daripada bersifat kepentingan pribadi yang secara langsung dirugikan dengan pemalsuan surat ini. Secara umum, unsur-unsur pemalsuan surat dalam Bab XII KUHP terdiri dari suatu surat yang dapat menghasilkan sesuatu hak sesuatu perjanjian utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu kejadian, membuat surat palsu (artinya surat itu sudah dari mulainya palsu) atau memalsukan surat (artinya surat itu tadinya benar, tetapi kemudian palsu), tujuan menggunakan atau digunakan oleh orang lain dan dapat menimbulkan kerugian.

Praktik yang sedang berjalan didapat penafsiran yang berbeda khususnya pada suatu peristiwa tindak pidana pemalsuan surat yang berpendapat sejak diketahui (Aulia, 2020) atau digunakan dalam pemalsuan surat, tidak jarang terjadi orang yang melapor sudah diberikan penjelasan kejadiannya sudah lewat waktu tetap minta untuk kasusnya di proses sehingga pada tahap gelar perkara dihentikan, ada yang sampai pada pengadilan hakim berpendapat berbeda cara menghitung daluwarsa tersebut (Alfiantoro, 2019).

Pemalsuan surat merupakan tindak pidana yang akibatnya tidak dirasakan langsung oleh korban (Rosyida, 2019). Akibat dari tindak pidana pada umumnya baru diketahui oleh korban pada saat diketahui adanya kerugian yang nyata. Sebagai contoh adalah kasus pemalsuan surat sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 3/Pid.Pra/2018/PNKpg. Permohonan praperadilan diajukan setelah korban mengetahui adanya tindak pidana pemalsuan surat pada tahun 2015. Kronologi kasus peristiwa pemalsuan surat akta jual beli yang terjadi pada tahun 2015 bertempat di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat dengan pelapor Christian Nathanael alias Chris, pelapor tidak mengakui dan tidak pernah membubuhkan tanda tangannya pada Akta Jual Beli (AJB) No. 53/JB/KK/IV/1998 tentang penjualan tanah dengan SHM No.875 dengan terlapor Frans Oan Semewa,

selanjutnya kasus tindak pidana pemalsuan surat dari pihak terlapor atau pemohon melaksanakan upaya hukum praperadilan dengan putusan hakim mengabulkan permohonan praperadilan pemohon, menyatakan sebagai hukum kewenangan termohon untuk melakukan segala tindakan hukum pidana hapus karena daluwarsa, menyatakan penetapan tersangka tidak sah, membebankan biaya perkara kepada termohon nihil.

Berdasarkan Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Kpg hak dari tersangka yang diuntungkan seharusnya korbanlah yang harus diuntungkan sesuai dengan data atau kasus yang ditangani tindak pidana pemalsuan surat tersebut belum daluwarsa, di bandingkan dengan pertimbangan hakim yang lain, ternyata hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam pertimbangannya adalah sebagai berikut menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat untuk menghitung kapan dimulai dan dihitung tenggang waktu daluwarsa tindak pidana pemalsuan surat, bukankah pada hari sesudah perbuatan pemalsuan surat itu dilakukan, akan tetapi pada hari berikutnya surat yang diduga palsu itu dipergunakan dan adanya kepalsuan itu diketahui oleh korban atau orang atau pihak lain yang dirugikan akibat digunakannya surat yang diduga palsu tersebut menimbang, bahwa karena itu tenggang waktu daluwarsa dalam perkara terdakwa ini tidak dihitung sejak dibuat/di ketiknya surat pernyataan hibah tanah waris dengan mutlak pada tanggal 24 Agustus 1993 dan bukan pula pada saat terdakwa menyuruh balik nama *letter C* dari atas nama H. Banin (almarhum) ke atas nama Siti cs Fitriah dan Supriatin cs Ajat di kantor Kelurahan Marga Mulya tahun 1993, melainkan saat ahli waris H. Banin yang lain (selain Terdakwa) yaitu saksi Leo Bin H. Banin dan kawan-kawan datang menemui Terdakwa pada tahun 2008 untuk mengurus dan menanyakan pembagian harta warisan almarhum H. Banin, dimana saat itu terdakwa memperlihatkan dua lembar surat pernyataan hibah tanah waris dengan mutlak dan SPPT atas nama Siti cs Fitriah dan Supriatin cs Ajat, padahal saksi Leo Bin H. Banin dan kawan-kawan merasa tidak pernah memberikan persetujuan hibah tanah warisan tersebut, dan karenanya saksi Leo Bin H. Banin dan kawan-kawan merasakan ada hal yang tidak beres, curiga adanya pemalsuan dan karenanya melaporkan kasus tersebut ke pihak Kepolisian, terdapat perbedaan antara putusan hakim terhadap kasus pemalsuan yang lainnya yang menyatakan bahwa pemalsuan surat belum daluwarsa sebagaimana Putusan Tinggi Bandung nomor 261/Pid/2014/PT Bdg. Ditentukan untuk menghitung tenggang waktu daluwarsa tindak pidana pemalsuan surat, bukankah pada hari sesudah perbuatan pemalsuan surat dilakukan, akan tetapi pada hari berikutnya surat yang diduga palsu itu dipergunakan dan adanya kepalsuan itu di ketahui oleh korban atau orang atau pihak lain yang dirugikan akibat digunakan surat yang diduga palsu tersebut. Aturan tenggang waktu daluwarsa dalam pasal 78 KUHP aturan tersebut sangat menguntungkan tersangka sehingga merujuk pada putusan nomor 3/Pid.Pra/2018/PNKpg, maka calon peneliti tertarik untuk melakukan penelitian guna menyusun tesis dengan judul “Kajian Yuridis Pengaturan Daluwarsa dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat”.

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaturan daluwarsa ditetapkan untuk menghapus atau meniadakan tuntutan pidana pada seseorang, untuk menganalisis implementasi dari ketentuan daluwarsa dalam praktek penanganan pemalsuan surat dan merumuskan formulasi kebijakan pidana tentang daluwarsa dalam undang-undang pidana yang akan datang.

Manfaat yang dapat didapatkan dari penelitian ini ada dua berdasarkan teoritis dan praktik. Manfaat berdasarkan teoritis yaitu sebagai bahan masukan atau pertimbangan atau acuan bagi para akademisi di dalam melakukan penelitian lebih lanjut dan sebagai literatur tambahan di dalam perpustakaan. Manfaat berdasarkan praktis penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penegak hukum untuk meningkatkan pengetahuan,

keahlian, perilaku dalam praktik pengambilan kebijakan atau keputusan khususnya dalam menangani masalah penetapan daluwarsa tindak pidana pemalsuan surat.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka jenis penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memuat deskripsi tentang persoalan hukum yang diteliti berdasarkan bahan-bahan hukum tertulis. Oleh sebab itu, penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk menelaah bahan-bahan dari buku utama yang berkaitan dengan masalah atau persoalan hukum dan buku penunjang lain yang relevan dengan topik permasalahan yang dikaji oleh penulis. Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) artinya mendekati permasalahan yang dikaji dengan filsafat, asas, kaidah hukum, konsep yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, pendekatan kasus (*case approach*) yaitu mengkaji putusan hakim dalam perkara praperadilan yang menetapkan hak tersangka yang gugur akibat dari daluwarsa tindak pidana pemalsuan surat dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Jenis dan sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, yaitu bahan yang mengikat, antara lain berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tindak pidana pemalsuan surat dan daluwarsa:

- a. Undang-Undang No.1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c. Putusan Hakim Nomor 3/Pid.Pra/2018/PNKpg tentang penetapan tersangka pemalsuan surat.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti tulisan ilmiah yang berkaitan dengan persoalan yang sedang diteliti. Semacam petunjuk kearah mana peneliti melangkah. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain Kamus Hukum Indonesia J.C.T. Simorangkir, Kamus Bahasa Inggris Indonesia John M. Echols, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Terminologi Hukum Inggris-Indonesia Ranuhandoko.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi yaitu mencari bahan hukum mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, buku-buku, surat kabar, majalah dan sebagainya yang berhubungan dengan persoalan hukum yang akan dikaji calon peneliti. Oleh sebab itu yang menjadi sumber bahan hukum primer adalah Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No.1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Putusan Hakim.

Metode analisis bahan hukum untuk menjawab semua persoalan hukum yang dikaji oleh calon peneliti maka metode analisis bahan hukum yang akan digunakan oleh peneliti yaitu metode analisis secara kualitatif sehingga semua bahan hukum yang akan dianalisis berupa teks. Analisis kualitatif digunakan untuk menemukan, mengidentifikasi dan menganalisa teks atau dokumen untuk memahami dan menjawab persoalan hukum yang dikaji oleh calon peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rasio legis pengaturan daluwarsa ditetapkan untuk menghapus atau meniadakan tuntutan pidana adalah faktor kesulitan pembuktian, serta menemukan tiga hal yang memengaruhi kesulitan mengungkap perkara yakni keterangan saksi, tidak adanya akta otentik perbandingan, keterangan tersangka yang menyangkal. Implementasi pengaturan daluwarsa dalam penanganan pemalsuan surat dipengaruhi oleh dua fakta yakni terdapat perbedaan penafsiran dalam putusan hakim, hak dari korban yang dirugikan. Formulasi kebijakan pidana tentang daluwarsa di masa yang akan datang yaitu meliputi dua faktor yaitu pembaharuan hukum pidana dan Rancangan KUHP yang baru. Oleh karena itu, perlu adanya aturan yang jelas dalam KUHP maupun aturan daluwarsa di luar KUHP mengenai daluwarsa untuk memberikan keadilan kepada korban tindak pidana, peraturan daluwarsa yang lebih spesifik, jelas, *detail*, tentang perhitungan waktu daluwarsa dalam tindak pidana pemalsuan surat yaitu dimulai perhitungan daluwarsa pada saat diketahui oleh korban, adanya inovasi dari penegak hukum untuk menemukan kebijakan hukum tanpa harus bertentangan dengan ketentuan hukum, teori dan doktrin yang ada.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis dapat menyimpulkan bahwa pengaturan daluwarsa ditetapkan untuk menghapus atau meniadakan tuntutan pidana pada seseorang terdapat alasan atau faktor yaitu kesulitan pembuktian semakin lama lewatnya waktu akan semakin sulit untuk memperoleh alat-alat bukti tersebut, penulis menemukan tiga hal yang memengaruhi kesulitan mengungkap perkara yakni keterangan saksi, tidak adanya akta otentik perbandingan, keterangan tersangka yang menyangkal. Implementasi pengaturan daluwarsa dalam penanganan pemalsuan surat dipengaruhi oleh dua fakta yakni terdapat perbedaan Penafsiran dalam putusan hakim. Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 3/Pid.Pra/2018/PN.Kpg hakim menimbang dan amar putusannya melihat perhitungan daluwarsa dalam tindak pidana pemalsuan surat sejak di buat oleh tersangka sedangkan pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 261/Pid/2014/PT hakim melihat perhitungan pengaturan daluwarsa dalam tindak pidana pemalsuan surat sejak diketahui oleh korban, hak dari korban yang dirugikan. Keberpihakan hukum terhadap korban yang terkesan timpang tindih jika dibandingkan dengan tersangka (terdakwa), terlihat dalam pengaturan daluwarsa dalam tindak pidana pemalsuan surat lebih memberikan hak istimewa kepada tersangka (terdakwa) dibandingkan kepada korban. Formulasi kebijakan pidana tentang daluwarsa di masa yang akan datang yaitu meliputi dua faktor yaitu pembaharuan hukum Pidana, dimana pada hakikatnya merupakan bagian upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan, ini bermakna langsung pada pelaku tindak pidana dan korban. tetapi penulis lebih menekankan pada rasa keadilan kepada korban, rancangan KUHP yang baru di masa yang akan datang menjadi suatu acuan, pedoman, petunjuk, aturan yang diharapkan mencapainya rasa keadilan kepada korban.

BIBLIOGRAFI

- Alfiantoro, H. (2019). Menyoal Kekuatan Eksekutorial Pidana Uang Pengganti dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 2(2), 189–202.
- Ariani, D. (2020). *Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun*

- 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Universitas YARSI.
- Aseri, M. (2016). Hukum Islam dalam Konteks Nation-State Indonesia. *ITTIHAD*, 14(26).
- Aulia, T. (2020). *Urgensi Yuridis Kehadiran Notaris Sebagai Saksi Di Persidangan Pidana*. Universitas Islam Indonesia.
- Baidillah, A. (2012). *Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur*. UPN YK.
- Bawole, G. Y. (2013). Penerapan Sistem Hukum Pidana Civil Law dan Common Law terhadap Penanggulangan Kejahatan Korporasi. *Lex Crimen*, 3(3).
- Fahmi, K. (2016). Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 264–283.
- Nurhardianto, F. (2015). Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 11(1), 33–44.
- Purwaningsih, I. (2019). Pemalsuan Akta Autentik Yang Melibatkan Notaris. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 3(1), 1–13.
- Putra, R. (2018). Prospek Pembentukan Daerah Istimewasumatera Barat Dalam Koridor Negarakesatuan Republik Indonesia. *Soumatera Law Review*, 1(2), 335–359.
- Rosyida, M. (2019). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Tegal)*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Wibisono, R. Y. (2015). *Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Universitas Airlangga.
- Yasir, M. (2016). Aspek Hukum Jaminan Fidusia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 3, 75–92.
- Zougira, E. M. (2017). Tindak Pidana Pemalsuan Akta Autentik Berdasarkan KUHP. *LEX CRIMEN*, 6(7).
- Zulfa, E. A. (2018). Menghancurkan Kepalsuan (Studi Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Dan Problema Penerapannya). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 345–360.



**This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike
4.0 International License**